

Analisis dampak Covid-19 dan perang di Ukraina pada sektor fintech konvensional dan syariah

Ariska Kusuma Dewi, Rifqi Muhammad

Universitas Islam Indonesia
e-mail: 21919035@students.uii.ac.id

Abstrak

Pandemi covid-19 dan perang Rusia-Ukraina merupakan dua fenomena yang mampu menimbulkan guncangan global terutama dalam sektor keuangan, termasuk fintech. Penelitian ini mengeksplorasi dampak pandemi Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina pada sektor fintech, baik konvensional maupun syariah. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari buku, artikel, jurnal, laporan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, internet, dan sumber lain yang secara ilmiah relevan. Fenomena ini memberikan dampak positif dan negatif pada berbagai aspek fintech termasuk *lending*, *mobile payment*, *e-wallet*, dan investasi digital (kripto). Pandemi Covid-19 telah memberikan dorongan positif bagi perkembangan fintech, meningkatkan aktivitas *lending*, *mobile payment*, *e-wallet*, dan pertumbuhan investasi digital. Konflik antara Rusia dan Ukraina juga berpengaruh positif terhadap perkembangan fintech konvensional dan syariah yang berfokus pada *lending*, *mobile payment*, dan *e-wallet*. Meskipun demikian perang Rusia Ukraina memberikan dampak negatif pada fintech konvensional di sektor investasi digital.

Kata Kunci: Covid-19, perang, fintech konvensional, fintech syariah.

PENDAHULUAN

Coronavirus Disease-19 (Covid-19) merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang menyerang sistem pernafasan manusia (Yuliana, 2020). Virus ini menyebar dengan cepat ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Penyebaran pandemi Covid-19 berpengaruh besar bagi ekonomi Indonesia. Menurut survei Satuan Tugas Penanganan Covid-19, sejak 2 Maret 2021 - 18 Februari 2022 sebanyak 5.197.505 kasus positif, 536.358 kasus aktif, dan 146.365 meninggal. hal tersebut menyebabkan kekhawatiran semua kalangan, baik pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha.

Menanggapi fenomena tersebut, pemerintah melakukan upaya pencegahan dengan melakukan penutupan sekolah, memberlakukan sistem bekerja dari rumah khususnya pekerja sektor formal, penundaan dan pembatalan berbagai kegiatan pemerintah dan swasta, penghentian beberapa moda transportasi umum, penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan larangan mudik. Hal tersebut berdampak pada perlambatan dalam sektor ekonomi. Namun di sisi lain, kebijakan tersebut telah mempercepat berjalannya digitalisasi dalam segala hal, mulai dari pendidikan hingga kegiatan ekonomi dan bisnis, termasuk pertumbuhan fintech baik konvensional maupun syariah (Narulita & Zainal, 2022).

Financial Technology (fintech), secara bahasa diartikan sebagai “Teknologi Keuangan”. Fintech merupakan inovasi dalam meningkatkan layanan keuangan dengan mengembangkan teknologi informasi digital (Nainggolan & Abdulla, 2022). Fintech tersedia di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Adanya inovasi fintech dapat mempermudah transaksi keuangan yang lebih aman dan menguntungkan. Prosedur transaksi keuangan ini meliputi melakukan pembayaran, peminjaman uang, transfer dana, atau jual beli saham (Khaliq, 2021).

Fintech konvensional mengalami pertumbuhan pesat akibat pandemi covid 19. Fintech konvensional yang umum digunakan seperti Gopay, Shopeepay, Dana, dan lainnya. Perkembangan fintech konvensional menyebabkan perubahan gaya hidup masyarakat terutama yang didominasi oleh pengguna teknologi informasi, sehingga mengubah tren kebutuhan dan gaya hidup dengan cepat (Fu & Mishra, 2022). Dengan kata lain, fintech konvensional mempermudah transaksi yang terkait jual

beli, pinjam meminjam, serta transaksi pembayaran menjadi lebih efektif dan efisien. Berdasarkan data Statistik OJK per Juli 2020, selama masa pandemi akumulasi penyaluran pinjaman tahun 2020 (Januari hingga Juli) melalui Fintech konvensional mencapai 35 Triliun rupiah dengan pertumbuhan per tahun mencapai 135% (Juli, 2020, *year-on-year*) (Khaliq, 2021). Data ini membuktikan bahwa minat masyarakat untuk mengakses pinjaman melalui Fintech konvensional tetap meningkat, bahkan selama masa pandemi.

Pada masa pandemi Covid-19, Fintech konvensional tidak hanya mengalami pergerakan positif pada basis peminjaman, namun juga pembayaran dan investasi. Dalam segi pembayaran, masyarakat lebih menyukai melakukan pembayaran dengan menggunakan fintech konvensional. Hal ini merupakan dampak dari kebijakan yang mengharuskan masyarakat untuk lebih banyak tinggal di rumah, sehingga segala aktivitas dilakukan secara online termasuk berbelanja. Hal ini tentu membuat masyarakat lebih banyak menggunakan sistem pembayaran melalui fintech konvensional. Selain itu, dalam segi investasi, fintech konvensional juga mengalami pergerakan positif pada masa pandemi covid-19. Hal ini terlihat dari platform jual beli asset kripto Indodax pada April 2020 harga *bitcoin* mengalami kenaikan hingga Rp.110.000.000 (Taniady et al., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa saat pandemi covid-19 harga *bitcoin* menunjukkan pergerakan yang positif.

Selama pandemi covid 19, masyarakat tidak hanya menggunakan fintech konvensional tetapi juga menggunakan fintech syariah. Fintech syariah merupakan teknologi keuangan yang menerapkan prinsip halal, bebas *riba*, dan sesuai dengan prinsip syariah. Menurut Yudhira (2021), PT Ammana Fintek Syariah atau yang sering dikenal dengan Ammaan.id merupakan fintech yang pertama kali terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan OJK. Penyedia layanan fintech lending yang telah beroperasi di Indonesia dan telah mendapatkan pengakuan resmi dari OJK per Oktober 2023 dari 101 perusahaan fintech berizin, terdapat 7 perusahaan fintech syariah meliputi Ammana.id, ALAMI, DANA SYARIAH, Duha SYARIAH, qazwa.id, PAPITUPI SYARIAH, dan ETHIS, (OJK, 2023).

Apabila pandemi covid-19 mampu memberikan dampak yang positif terhadap sektor fintech baik konvensional maupun syariah, namun tidak dengan perang Rusia-Ukraina. Perang ini menelan korban jiwa yang signifikan sehingga menjadi bencana bagi dunia dan berimbas pada perekonomian global serta memperlambat proses pemulihan ekonomi dunia akibat pandemi covid 19 (Taera et al., 2023).

Perang antara Rusia-Ukraina memang tidak terlalu berdampak pada fintech yang berbasis pembayaran dan peminjaman di Indonesia baik konvensional maupun syariah. Namun, perang Rusia-Ukraina cukup mempengaruhi pergerakan fintech konvensional yang berbasis investasi di Indonesia. Investasi fintech konvensional dalam bentuk *Cryptocurrency* mengalami dampak dari perang antara Rusia Ukraina (Zhang et al., 2023). Mayoritas aset kripto mengalami penurunan begitu Rusia melakukan serangan ke Ukraina. Harga Bitcoin mengalami penurunan hingga 7,26% selama 24 jam pasca serangan ke Ukraina. *Ethereum* dan *Ripple* juga mengalami penurunan hingga 10%. Walaupun demikian, penurunan ini bersifat sementara, dengan harga aset kripto mengalami koreksi positif dalam 24 jam berikutnya (Taera et al., 2023).

Dengan merinci dampak dan mengevaluasi respons sektor fintech dalam situasi yang penuh ketidakpastian, penelitian ini akan memberikan wawasan berharga untuk pengambilan keputusan di tingkat perusahaan, regulator, dan pemerintah. Mengingat bahwa pandemi covid-19 dan perang Rusia-Ukraina mampu memberikan dampak terhadap pergerakan sektor fintech konvensional dan syariah di Indonesia baik secara positif maupun negatif, maka paper ini akan fokus membahas beberapa hal antara lain: pertama, dampak pandemi covid-19 terhadap pergerakan fintech konvensional dan syariah, khususnya di Indonesia. Kedua, membahas tentang dampak perang Rusia-Ukraina terhadap pergerakan fintech di Indonesia. Akhirnya, paper ini akan ditutup dengan kesimpulan, saran, dan rekomendasi dalam menyikapi perkembangan teknologi fintech di tengah tantangan ekonomi yang ada.

KAJIAN LITERATUR

Teori Ekonomi Digital

Ekonomi Digital merujuk pada penerapan teknologi informasi dalam konteks ekonomi, khususnya transaksi dan pasar yang terjadi melalui internet. Dalam perkembangannya, teknologi informasi dan komunikasi telah masuk ke berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan internet menjadi bagian integral

dari interaksi sehari-hari. Fenomena ini menciptakan dunia maya, di mana masyarakat dapat berkomunikasi, berinteraksi, dan terlibat dalam aktivitas ekonomi digital. Menurut Kusuma & Asmoro (2021), penggunaan teknologi digital membawa perubahan perilaku masyarakat dalam berbagai aspek, termasuk perdagangan *online*, interaksi sosial digital, media elektronik, transportasi umum, layanan pariwisata, dan Financial Technology (Fintech).

Teori Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan ilmu ekonomi yang mendalami kegiatan ekonomi secara komprehensif. Fokus kajiannya yaitu seluruh kegiatan perekonomian tidak hanya terfokus pada aspek-aspek spesifik dalam perekonomian di tingkat perusahaan saja, namun melibatkan analisis keseluruhan fenomena ekonomi. Menurut bapak ekonomi dunia, Adam Smith, ekonomi makro merupakan upaya untuk menganalisis suatu fenomena atau peristiwa yang biasanya ditujukan untuk mengetahui sebab akibat dari peristiwa tersebut. Sementara itu, menurut Budiono, mendefinisikan ekonomi makro sebagai cabang ilmu ekonomi yang diterapkan untuk menganalisis pertumbuhan perekonomian suatu negara dan aspek-aspek pokok ekonominya baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Financial Technology (FinTech)

Teknologi Keuangan (FinTech) merupakan hasil gabungan antara layanan keuangan dan teknologi, yang pada akhirnya mengubah model bisnis dari cara konvensional menjadi lebih modern. Dahulu, proses transaksi memerlukan pertemuan tatap muka dan menggunakan uang tunai. Akan tetapi, FinTech telah mengubah proses ini, memungkinkan pelaksanaan transaksi secara jarak jauh yang dapat diselesaikan dalam hitungan detik (Bank Indonesia, 2023). Perspektif lain mengenai FinTech adalah gagasan "inovasi dalam layanan keuangan," yang mencerminkan kemajuan dalam sektor keuangan melalui integrasi teknologi modern (Fu & Mishra, 2022).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa Fintech adalah suatu inovasi di dalam industri jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi. Umumnya, produk Fintech berupa sistem yang dirancang untuk menjalankan mekanisme keuangan tertentu (Nainggolan & Abdulla, 2022). Sementara itu, surat edaran Bank Indonesia No.18/22/DKSP tentang Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital (LKD) menjelaskan bahwa layanan keuangan digital melibatkan penggunaan teknologi berbasis *mobile* atau *web* dalam penyediaan layanan sistem pembayaran dan keuangan. Proses ini dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga sebagai bagian dari upaya mencapai inklusivitas keuangan (Bank Indonesia, 2023).

Fintech tidak hanya merupakan layanan dari sektor perbankan, melainkan merupakan suatu model bisnis baru di dalam industri keuangan. Fintech mewakili gelombang perusahaan baru yang menghadirkan inovasi dalam melakukan transaksi, seperti pembayaran, pengiriman uang, peminjaman, pemberian pinjaman, dan investasi. Fintech menggabungkan aspek teknologi dan keuangan, di mana teknologi dapat mencakup otomatisasi melalui mesin atau pemanfaatan media internet untuk menyederhanakan layanan. Saat ini, Fintech menjadi pilihan utama bagi para pelaku industri di sektor keuangan (Narulita & Zainal, 2022).

Fintech Konvensional

Fintech konvensional merupakan fintech yang umum digunakan seperti Gopay, ShopeePay, Dana, dan lain sebagainya. Dalam fintech konvensional tidak mengenal prinsip-prinsip syariah seperti pada fintech syariah (Narulita & Zainal, 2022). Dalam fintech konvensional, pinjaman yang diberikan kepada konsumen dibuat sebagai akad pinjaman sehingga nasabah nantinya memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut beserta bunga yang ditentukan oleh peminjam (fintech konvensional), tergantung pada besarnya pinjaman yang diambil (Nainggolan & Abdulla, 2022). Kemudian, ketika nasabah mengajukan pinjaman pada fintech konvensional, nasabah akan menanggung sepenuhnya resiko ketika nasabah tidak memiliki kemampuan untuk membayar cicilannya. Hal ini berbeda dengan sistem pembiayaan dengan akad syariah kedua belah pihak baik Fintech ataupun nasabah akan menanggung resiko tersebut (Nainggolan & Abdulla, 2022).

Fintech Syariah

Fintech Syariah merupakan integrasi antara inovasi teknologi informasi dengan produk dan layanan keuangan, yang dapat mempercepat serta menyederhanakan proses bisnis dalam transaksi, investasi, dan penyaluran dana dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah (Kusuma & Asmoro, 2021). Islam sebagai agama komprehensif menuntut adanya peraturan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, yang juga diarahkan untuk memberikan manfaat berdasarkan maqasid syariah (Agustina & Faizah, 2023). Tujuan utamanya adalah untuk mengatasi hambatan yang mungkin timbul dari fintech yang ada. Pemerintah Indonesia telah memberikan perhatian terhadap pelaksanaan fintech Syariah, yang tercermin dalam dikeluarkannya Fatwa oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 mengenai Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah.

Dalam fintech syariah, proses akad pembiayaan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukum syariat Islam. Terdapat tiga prinsip syariah yang harus dipatuhi oleh fintech ini, yaitu melarang praktik *maisir* (perjudian), *gharar* (ketidakpastian), dan *riba* (pemberian bunga melebihi ketetapan) (Istifadhoh et al., 2021). Meskipun berlandaskan prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional telah menetapkan pedoman terkait keberadaan financial technology syariah. Pedoman ini diakui melalui MUI No.67/DSN-MUI/III/2008, yang menguraikan ketentuan yang harus diikuti oleh lembaga teknologi keuangan terkini di Indonesia. Penyedia layanan fintech lending yang telah beroperasi di Indonesia dan telah mendapatkan pengakuan resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meliputi Ammana.id, ALAMI, DANA SYARIAH, Duha SYARIAH, qazwa.id, PAPITUPI SYARIAH, dan ETHIS, (OJK, 2023).

Kemudian, dalam pembiayaan fintech syariah, di mana bunga tidak diperkenankan karena mengandung unsur *riba*. Pada platform fintech syariah, tidak terdapat kredit yang disediakan melalui akad pinjaman, melainkan melalui akad-akad seperti *murabahah*, *ijarah wa iqtina*, dan *musarakah mutanaqishah*. *Murabahah* dapat dijelaskan sebagai transaksi jual beli antara penyelenggara atau fintech sebagai pembeli atas barang atau produk yang diinginkan oleh nasabah (Hiyanti et al., 2019). Sementara *ijarah wa iqtina* merupakan akad sewa menyewa, di mana fintech membeli barang yang diinginkan oleh nasabah dan menyewakannya kepada nasabah selama periode tertentu (Istifadhoh et al., 2021). *Musarakah mutanaqishah*, pada gilirannya, melibatkan fintech dan nasabah yang bersama-sama menanamkan modal untuk suatu tujuan, yang nantinya nasabah dapat membeli bagian fintech untuk memperoleh kepemilikan penuh atas barang tersebut (Istifadhoh et al., 2021). Selanjutnya, pada pembiayaan fintech syariah, terdapat penawaran produk yang ditujukan untuk kebutuhan khusus. Dalam hal ini, terdapat perbedaan dengan pembiayaan keuangan konvensional yang umumnya mencakup aspek pendidikan, ibadah haji dan umroh, serta keperluan lainnya (Agustina & Faizah, 2023).

Pandemi Covid-19

World Health Organization (WHO) telah menyatakan bahwa virus corona, yang umumnya dikenal sebagai COVID-19, telah mencapai status pandemi karena penyebarannya yang melibatkan banyak negara dan bahkan telah menyebar ke seluruh dunia. WHO mendefinisikan pandemi sebagai kondisi ketika suatu penyakit menyebar secara luas di seluruh populasi dunia, memiliki potensi untuk menyebabkan banyak orang jatuh sakit (Fadli, 2020). Pandemi ini memiliki dampak yang signifikan pada berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor ekonomi.

Penyebaran COVID-19 yang cepat di Indonesia telah memberikan dampak besar pada perekonomian negara. Lonjakan kasus dengan tingkat kematian yang tinggi, dengan data akumulasi dari 2 Maret 2021 hingga 18 Februari 2022 mencatat 5.197.505 kasus positif, 536.358 kasus aktif, dan 146.365 kematian, telah menimbulkan keprihatinan dan kepanikan di kalangan pemerintah, masyarakat, dan pelaku bisnis (Satuan Tugas Penanganan Covid-19, 2022). Respons dari pemerintah dan masyarakat, yang mencakup langkah-langkah pencegahan seperti penutupan sekolah, kerja dari rumah terutama bagi pekerja sektor formal, penundaan dan pembatalan berbagai acara pemerintah dan swasta, penghentian moda transportasi umum, penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar


(PSBB) di beberapa daerah, dan larangan mudik, telah menyebabkan perlambatan dalam roda perekonomian.

Perang Rusia-Ukraina

Pada tahun 2021 dimana pandemi covid belum sepenuhnya reda, dunia dikejutkan kembali dengan adanya perang antara Negara Rusia dan Ukraina. Konflik yang saat ini terjadi bukan merupakan konflik baru dan menjadi bagian dari sisa-sisa perang dingin yang masih bertahan hingga saat ini. Sedikit lebih jauh melihat awal mula ketegangan konflik antara Rusia dan Ukraina. Ukraina adalah negara seukuran Texas yang terjepit di antara Rusia dan Eropa yang merupakan bagian dari Uni Soviet sampai tahun 1991 dan sejak itu telah menjadi demokrasi yang kurang sempurna dengan ekonomi yang sangat lemah dan kebijakan luar negeri yang goyah antara pro-Rusia dan pro-Eropa (Purnomo et al., 2022). Dalam hubungan geopolitik keduanya bersinggungan dimana Ukraina berada dalam dua sisi, bagian barat Pro-Eropa dan yang Pro-Rusia berada di bagian timur. Setelah kemerdekaan Ukraina pada 24 Agustus 1991, Rusia dan Ukraina berdiri sendiri dan keduanya membangun hubungan diplomatik pada 14 Februari 1992 dengan disusunnya kesepakatan beragam pada tahun 1997 (Purnomo et al., 2022).

Seiring berjalannya waktu, kondisi internal Ukraina menjadi tidak stabil karena demonstrasi besar-besaran yang terjadi akibat keputusan Viktor Yanukovych sebagai presiden Ukraina membatalkan kerjasama dengan Uni Eropa dan menurut Brookings Institute pembatalan tersebut memicu unjuk rasa yang berlangsung hingga tiga bulan lamanya dengan ditanggapi kekerasan oleh aparat pemerintah. Hal ini menyebabkan kekacauan dalam kondisi internal Ukraina hingga masa anti pemerintah berhasil melengserkan presiden Ukraina Viktor Yanukovych yang Pro-Rusia, saat kekosongan kekuasaan di Ukraina, Rusia melihat hal ini sebagai sebuah kesempatan dan memanfaatkannya dengan mencaplok Krimea sekaligus mendukung separatis di Ukraina Timur yaitu Donetsk dan Luhansk (Taera et al., 2023). Hal ini yang kemudian memicu terjadinya perang antara Rusia dan Ukraina hingga Rusia melakukan invasi sejak tahun 2022 ke Ukraina. Perang antara Rusia dan Ukraina telah mengganggu rantai pasok global sehingga menimbulkan krisis terutama di sektor pangan dan energy, yang pada akhirnya meningkatkan laju inflasi.

Berikut adalah gambaran kerangka konseptual analisis dampak covid-19 dan perang di Ukraina terhadap Fintech konvensional dan syariah.



Gambar 1 model kerangka penelitian

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan studi literatur yang merujuk kepada beberapa sumber sebagai metodologi utamanya. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, khususnya dalam merinci dampak pandemi covid-19 dan konflik antara Rusia dan Ukraina terhadap sektor fintech konvensional dan syariah di Indonesia. Pendekatan deskriptif menunjukkan bahwa penelitian ini akan menjelaskan dan menginterpretasikan hasil temuan dan observasi mengenai tentang akumulasi pertumbuhan aset fintech. Selain itu, penelitian juga akan mencakup penyaluran pinjaman fintech serta pergerakan investasi kripto selama periode tahun 2020-2022. Penelitian ini bersifat kualitatif karena menitikberatkan pada pemahaman dan penyelidikan suatu objek dalam konteks alamiahnya tanpa

campur tangan manipulatif. Tujuan utama penelitian ini adalah memperoleh hasil yang bukan didasarkan pada pengukuran kuantitatif, melainkan pada pemahaman makna atau aspek kualitatif dari fenomena yang tengah diamati.

Data yang digunakan bersifat sekunder dan bersumber secara ilmiah, termasuk buku, artikel, jurnal, laporan dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, internet, serta sumber-sumber lain yang relevan secara ilmiah. Artikel dan jurnal yang berkaitan dengan dampak pandemi covid-19 dan konflik Ukraina menjadi referensi utama untuk menganalisis hasil temuan penelitian. Dalam penelitian ini cara yang digunakan oleh peneliti untuk menemukan sumber masalah yang diteliti yaitu dengan cara memetakan perkembangan penelitian mengenai dampak Covid dan perang Rusia-Ukraina bagi pertumbuhan fintech di Indonesia. Dalam hal ini peneliti mengklasifikasikan artikel berdasarkan topik, metode dan hasil dari penelitian sebelumnya. Setelah memetakan dari beberapa artikel tahap berikutnya yang dilakukan oleh peneliti yaitu merangkum dan menganalisis hasil dari penelitian sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Covid-19 Terhadap Sektor Fintech Konvensional dan Syariah di Indonesia

Meningkatnya penggunaan fintech akibat pandemi bisa saja terjadi karena adanya perubahan pola hidup masyarakat yang sebelumnya bebas melakukan mobilitas menjadi terhambat mobilitas dan lebih banyak melakukan kegiatan dari rumah. Hal ini menimbulkan perubahan pola ekonomi menjadi digitalisasi, dimana berbagai transaksi ekonomi seperti pembayaran, pinjaman, dan investasi banyak dilakukan secara online. Hal ini semakin mendukung pertumbuhan fintech baik konvensional maupun syariah di Indonesia.

Selama pandemi, muncul lebih banyak toko secara *online*. Para wirausaha banyak yang memilih opsi toko *online* sebagai respon terhadap kebutuhan yang muncul akibat pandemi, di mana mengadakan acara secara langsung dengan melibatkan banyak orang tidak memungkinkan. Dengan pertumbuhan jumlah toko *online*, maka terjadi peningkatan transaksi dalam pemasaran secara digital. Peluang pertumbuhan fintech di Indonesia semakin besar, terutama saat pandemi di mana minat masyarakat terhadap digital marketing meningkat. Kehadiran fintech menjadi penting dalam mendukung aktivitas digital marketing, menyediakan teknologi keuangan yang memudahkan pengguna internet. Kebijakan pemerintah terkait dengan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), bahkan kebijakan bekerja dari rumah, memberikan dukungan signifikan untuk pelaksanaan digital marketing yang semakin terbantu dengan adanya fintech.

Menurut Novianti (2020), meskipun banyak lembaga perbankan sudah memperbarui sistem mereka menjadi digital, saat pandemi menghadirkan tantangan berat dengan berkembangnya layanan fintech. Sebelum pandemi, sebagian masyarakat Indonesia belum sepenuhnya akrab dengan fintech di sektor perbankan. Namun, pandemi telah merubah pola hidup masyarakat Indonesia, membuat mereka lebih terbiasa dengan layanan fintech di dunia perbankan. Sejumlah fintech, seperti Gopay, Dana, dan OVO, menawarkan program layanan dompet digital, memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran ke berbagai layanan digital dengan mudah.

Dampak Terhadap Pinjaman Digital

Pandemi Covid-19 menimbulkan peningkatan tajam terhadap unduhan aplikasi pinjaman digital, dan peningkatan ini lebih kuat dan lebih banyak didorong oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia (Narulita & Zainal, 2022). Dalam masa pandemi covid-19, pinjaman digital meningkat lebih tajam dibandingkan dengan pinjaman pada perbankan umum (Khaliq, 2021). Peningkatan permintaan pinjaman digital disebabkan oleh kebutuhan yang bertambah seiring dengan menurunnya pendapatan, terutama akibat covid-19 pada berbagai sektor. Meskipun pada awalnya individu dan perusahaan mungkin menggunakan cadangan kas untuk mengatasi situasi, tetapi seiring berlanjutnya pandemi, kemungkinan besar permintaan akan kredit alternatif akan meningkat seiring berkurangnya cadangan tunai.

Keterangan	Aset Fintech (Miliar Rupiah)		
	2020	2021	2022
Januari	3.326,77	3.981,19	4.274,00
Februari	3.384,46	4.048,03	4.407,62
Maret	3.671,42	4.143,50	4.512,65
April	3.614,52	4.236,44	4.624,62
Mei	3.527,94	4.199,09	4.619,32
Juni	3.195,97	4.353,53	4.752,24
Juli	3.252,33	4.337,18	4.882,44
Agustus	3.185,49	4.357,20	4.915,59
September	3.346,13	4.474,86	5.114,20
Oktober	3.424,97	4.369,41	5.260,97
November	3.571,48	4.160,87	5.450,92
Desember	3.711,16	4.060,35	5.512,58

Gambar 2 Pertumbuhan aset fintech

Sumber: data diolah, 2023

Pada gambar 1, berdasar analisis data yang diambil dari OJK tahun 2020-2022 diperoleh pertumbuhan aset Fintech pada saat pandemi mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada kuartal II tahun 2020, pertumbuhan fintech lending mengalami penurunan dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Penurunan aset fintech dapat dipengaruhi oleh guncangan yang dialami oleh masyarakat dan kondisi ekonomi secara nasional. Semenjak kasus Covid-19 ditemukan, pemerintah telah merespon dengan menerapkan kebijakan pembatasan sosial untuk memutus rantai penularan Covid-19, yang berdampak signifikan pada sektor ekonomi dan menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Namun, pada kuartal III dan kuartal IV, terjadi peningkatan yang cukup mencolok dalam pertumbuhan fintech lending. Hal ini mencerminkan pemulihan sektor ekonomi dan adaptasi masyarakat terhadap kondisi pandemi setelah empat bulan sejak kasus pertama terdeteksi di Indonesia.

Keterangan	Pertumbuhan dari YOY
Desember 2020	122,23%
Maret 2021	112,86%
Juni 2021	136,22%
September 2021	133,73%
Desember 2021	109,41%
Januari 2022	107,35%
Maret 2022	108,91%
Juli 2022	112,57%
September 2022	114,29%
Desember 2022	135,77%

Gambar 3 Pertumbuhan *year on year* kuartal 2020-2022

Sumber: data diolah, 2023

Pada saat pandemi berdasarkan data Statistik OJK per Juli 2020, akumulasi penyaluran pinjaman tahun 2020 (Januari hingga Juli) melalui Fintech konvensional mencapai sebesar Rp 35 Triliun dengan pertumbuhan per tahun mencapai sebesar 135 persen (Juli, 2020, year-on-year) (Khaliq, 2021). Hal ini menunjukkan minat masyarakat untuk melakukan pinjaman melalui Fintech konvensional masih tumbuh meskipun pada masa pandemi (Otoritas Jasa Keuangan, 2020).

Pertumbuhan pinjaman digital pada fintech konvensional dan syariah berbeda dengan pertumbuhan kredit perbankan umum yang tumbuh hanya sebesar 7,95% per Juli 2020, year-on-year (Khaliq, 2021). Pinjaman terhadap bank umum tidak terlalu melesat jumlahnya di masa pandemi covid-19 karena ada permintaan pinjaman pribadi atau konsumen selama periode Covid-19 yang tidak dipenuhi oleh perbankan, dan justru dipenuhi oleh pinjaman digital berbasis fintech (Zhang et al., 2023). Dalam beberapa kasus, jumlah pinjaman tampaknya begitu besar sehingga peminjam bersedia bereksperimen dengan penyedia layanan pinjaman digital yang tidak bersertifikat untuk memenuhi

persyaratan mereka. Peningkatan pinjaman fintech konvensional dan syariah yang melebihi perbankan umum menghadirkan tantangan menarik bagi para petahana dan juga regulator. Namun, masuk akal bahwa karena pandemi ini, banyak peminjam yang memiliki kemampuan terbatas dalam mengakses kredit tidak dapat masuk ke pasar pinjaman karena penjataan kredit yang dilakukan oleh bank umum sehingga mereka terpaksa menggunakan aplikasi pinjaman digital baik konvensional maupun syariah untuk memenuhi kebutuhan kredit mereka (Narulita & Zainal, 2022).

Oleh karena itu, meningkatnya penggunaan fintech *lending* konvensional dan syariah akibat Covid-19 memberikan pemahaman empiris mengenai apakah penggunaan fintech tersebut disebabkan oleh aplikasi-aplikasi yang saling melengkapi dengan sistem keuangan yang sudah ada ataukah aplikasi-aplikasi tersebut bersifat substitusi. Jika penggunaan aplikasi jenis ini lebih banyak digunakan, hal ini dapat berdampak pada stabilitas keuangan karena meningkatnya persaingan antara pemberi pinjaman fintech dan bank umum.

Dampak Terhadap Neo-banks, Wallets and Payment Banks pada Fintech Konvensional dan Syariah

Pada bagian ini, penulis menganalisis dampak covid-19 terhadap aplikasi fintech konvensional dari payment banks, dompet elektronik (*e-wallets*), dan bank baru. Dalam hal ini terdapat empat kategori berbeda yang diterapkan, yaitu: a) tingkat dasar yang terdiri dari bank-bank komersial umum, b) bank-bank baru (neo) yang berafiliasi dengan bank-bank lama (yaitu, bank-bank yang diinkubasi atau diakuisisi oleh bank-bank umum itu sendiri), c) bank yang berdiri sendiri dan tidak berafiliasi dengan lembaga keuangan besar mana pun, dan d) aplikasi pembayaran dan dompet elektronik (aplikasi yang memfasilitasi pembayaran di pedagang atau vendor dengan memungkinkan konsumen menyimpan uang tunai) (Fu & Mishra, 2022). Peningkatan penggunaan aplikasi-aplikasi ini diharapkan terjadi pada awal pandemi untuk memfasilitasi kemudahan pembayaran dan transaksi online karena *lockdown* yang diterapkan.

Bank-bank baru yang terafiliasi memiliki tingkat adopsi yang lebih tinggi sekitar 11% melebihi tingkat adopsi dasar (bank umum). Sementara itu, bank-bank yang berdiri sendiri mengalami peningkatan sebesar 19% (Nainggolan & Abdulla, 2022). Kemungkinan alasan mengapa bank-bank baru yang berdiri sendiri menjadi lebih sukses mungkin juga terkait dengan fakta bahwa inklusi keuangan belum sepenuhnya dilakukan, sehingga terdapat ruang bagi bank-bank baru untuk mengembangkan nasabahnya. Pembayaran dan dompet digital mengalami peningkatan dengan besaran ekonomi yang cukup signifikan yaitu 65% yang digunakan sebagai salah satu alat transaksi pembayaran elektronik, karena dianggap memudahkan masyarakat di tengah pandemi Covid-19 ini (Nainggolan & Abdulla, 2022). Namun, pembayaran dan dompet digital sebenarnya sudah mulai terjadi pada awal pandemi sebelum adanya aturan *lockdown*, tetapi dengan adanya *lockdown* semakin membuat peningkatan yang signifikan pada pembayaran dan dompet digital.

Kemudian, penulis juga menganalisis dampak covid-19 terhadap aplikasi fintech syariah dari segi pembayaran digital dan *e-wallet*. Perkembangan pembayaran digital dan *e-wallet* syariah di masa pandemi covid-19 tidak sebanyak fintech konvensional. Sistem pembayaran digital dan *e-wallet* syariah merupakan perkembangan terbaru dalam ranah ekonomi digital di Indonesia. Saat ini, satu-satunya platform *e-wallet* dengan dasar *e-money* yang secara eksplisit mengidentifikasi dirinya sebagai platform *e-wallet* syariah adalah LinkAja (Andriyaningtyas et al., 2022). Perlu dicatat bahwa teknologi yang diperkenalkan oleh PT. Fintek Karya Nusantara, salah satu perusahaan fintech, telah mendapatkan pengakuan dan sertifikasi *Sharia Compliant* dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak 9 September 2019. Sertifikasi ini dianggap telah sesuai dengan fatwa MUI tentang Uang Elektronik Syariah No. 116/DSN-MUI/IX/2017.

Implementasi digitalisasi sistem pembayaran, baik dalam ranah konvensional maupun syariah, dianggap sebagai faktor kunci untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Hal ini dipicu oleh kemudahan yang diberikan melalui pemanfaatan teknologi, memfasilitasi transaksi masyarakat dalam situasi pandemi. Saat ini, transaksi dapat dilakukan secara fleksibel, dimanapun dan kapanpun. Tak heran, nilai transaksi ekonomi dan keuangan digital di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Upaya akselerasi digitalisasi sistem pembayaran, sejalan dengan implementasi Blueprint

Sistem Pembayaran Indonesia, perlu terus diperkuat guna mendukung pemulihan ekonomi dan keuangan yang inklusif serta efisien. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh Indonesia, tetapi digitalisasi pembayaran juga dianggap sebagai pendorong pemulihan ekonomi secara global. Oleh karena itu, digitalisasi pembayaran menjadi salah satu dari enam agenda prioritas dalam jalur keuangan pada Presidensi G20 Indonesia tahun 2022, dengan penekanan pada implementasi *Roadmap Cross Border Payment* (Taera et al., 2023).

Dampak Terhadap Investasi Digital

Hingga saat ini, kemajuan fintech dalam sektor investasi digital hanya terlihat pada yang bersifat konvensional, seperti kripto. Pada bulan April 2020, platform perdagangan aset kripto Indodax mencatat peningkatan harga bitcoin hingga mencapai Rp.110.000.000, menunjukkan pergerakan positif selama pandemi tahun 2020 (Purnomo et al., 2022). Penelitian oleh Christiani et al. (2022) menunjukkan perbedaan yang signifikan pada abnormal return bitcoin selama masa pandemi covid-19, mengindikasikan dampak pandemi tersebut pada nilai bitcoin. Temuan ini menggambarkan bahwa bitcoin turut berpengaruh positif karena kondisi pandemi covid-19. Selanjutnya, penelitian oleh Taniady et al. (2022) mengungkapkan bahwa kasus covid-19 memiliki dampak positif terhadap bitcoin dan beberapa mata uang kripto lainnya. Hal ini dikarenakan covid-19 menjadikan masyarakat merasa aman dan nyaman tinggal di rumah sehingga memiliki lebih banyak waktu untuk memahami *cryptocurrency* dan sejumlah investor yang beralih untuk berinvestasi dalam sektor ini (Kuncara, 2023). Meskipun demikian, investor juga semakin ragu untuk mengalokasikan dana mereka pada bitcoin karena ketidakpastian terkait kasus covid-19 yang berkepanjangan (Suyono, 2022).


Pandemi menjadi kesempatan besar bagi perkembangan aset kripto di Indonesia sebagai opsi investasi yang dapat menghidupkan kembali perekonomian. Di Indonesia, perdagangan aset kripto telah mendapatkan dukungan resmi dari 13 pedagang yang terdaftar di bawah pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) per Juni 2020. Ketertarikan positif terhadap aset kripto tercermin dalam peningkatan volume perdagangan yang tiga kali lipat saat harga bitcoin mengalami penurunan. Aset kripto menunjukkan kecenderungan untuk meningkat dengan cepat dibandingkan jenis investasi lain, memberikan alternatif untuk mendapatkan pendapatan tambahan di tengah kondisi ekonomi yang lemah dan dapat membantu mendongkrak perekonomian. Pada awal tahun 2021, nilai aset kripto, terutama bitcoin, mengalami peningkatan yang signifikan, mencapai Rp. 500 juta per koin pada 7 Januari 2021. Kinerja aset kripto, yang sebanding dengan emas dan relatif stabil terhadap kondisi makroekonomi, membuatnya menjadi pilihan aman dan penyimpan nilai di masa ketidakpastian ekonomi seperti saat ini (Daniyanto, 2020).

Dampak Perang Rusia-Ukraina Terhadap Sektor Fintech di Indonesia

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat dijelaskan bahwa kinerja sektor keuangan Indonesia, salah satunya adalah fintech baik konvensional maupun syariah, tetap stabil hingga akhir tahun 2022 meski sedang terjadi perang antara Negara Rusia dan Ukraina. Salah satu sektor fintech yang terus bertumbuh meski sedang terjadi perang antara Rusia dan Ukraina adalah fintech *lending* konvensional.

Fintech *lending* terus mengalami pertumbuhan yang signifikan karena didorong oleh kemudahan akses ke pembiayaan melalui transaksi digital. Kolaborasi fintech *lending* dengan sektor perbankan, penyedia layanan digital, dan mitra lain dalam ekosistemnya memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh pembiayaan, baik untuk tujuan konsumtif maupun produktif. Pertumbuhan fintech *lending* pada tahun 2022 tetap tinggi, mencapai 71,09% (yoy), dengan dominasi pembiayaan untuk kebutuhan konsumtif (Bank Indonesia, 2023). Peningkatan permintaan pembiayaan konsumtif, terutama terkait dengan Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN), serta popularitas fitur *pay later* sebagai alternatif pembayaran daring, turut mendukung tren positif ini. Meskipun pertumbuhannya cukup mencolok, pangsa fintech *lending* masih sangat kecil, yaitu kurang dari 1% dari total pembiayaan ekonomi. Sementara itu, jika dibandingkan dengan tahun 2021, pertumbuhan fintech *lending* menunjukkan tren perlambatan, dan salah satu faktor penyebabnya adalah

kehati-hatian yang meningkat di kalangan fintech *lending* dalam menyalurkan pembiayaan, terutama seiring meningkatnya risiko pembiayaan di beberapa entitas fintech *lending* (Bank Indonesia, 2023).



Grafik 1. Pertumbuhan Pembiayaan Fintech *Lending* Konvensional Tahun 2020-2022

Sumber: (Bank Indonesia, 2023)

Kemudian, fintech *lending* berbasis syariah juga terus mengalami peningkatan meskipun telah terjadi perang antara Rusia dan Ukraina. Pada tahun 2022, saat terjadi konflik antara Rusia dan Ukraina, Indonesia berhasil mencapai status sebagai pemimpin dalam ekosistem fintech syariah global. Menurut *Global Islamic Fintech Report 2022*, Indonesia menduduki peringkat ketiga dengan indeks skor sebesar 65. Di atasnya, Arab Saudi menempati posisi kedua dengan skor 80, sementara Malaysia meraih peringkat pertama dengan skor 81 (Kusuma & Asmoro, 2021). Peningkatan peringkat Indonesia ini dipengaruhi oleh kemajuan infrastruktur dan ekosistem ekonomi serta keuangan digital syariah. Berbagai lembaga juga menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pertumbuhan ekonomi syariah, yang tercermin dalam kebijakan dan program yang mereka implementasikan. Bahkan, jumlah pinjaman dari fintech *lending* syariah yang sudah disalurkan sampai tahun 2022 sudah mencapai Rp 9 triliun (Agustina & Faizah, 2023). Namun, jumlah penyaluran fintech *lending* syariah masih relatif kecil jika dibandingkan dengan konvensional, tetapi pertumbuhannya sangat tinggi. Jumlah pemainnya pun masih sedikit, hanya 12 dari total 102 fintech (Agustina & Faizah, 2023).

Selain fintech *lending*, fintech yang berbasis pada *mobile payment* dan *e-wallets* baik yang konvensional maupun syariah juga terus mengalami pertumbuhan signifikan di Indonesia meskipun sedang terjadi perang antara Rusia dan Ukraina. Hal ini terjadi karena adanya perubahan gaya hidup masyarakat dalam sektor pembayaran yang dulunya masih sering menggunakan pembayaran cash berganti menjadi pembayaran digital. Hal ini juga tidak lepas dari adanya pandemi covid-19 yang membuat banyak masyarakat melakukan kegiatan dari rumah, termasuk berbelanja dan melakukan semua aktivitas pembayaran. Sehingga, gaya hidup yang sudah terbentuk ini tidak banyak berubah atau terpengaruh dengan adanya invasi global antara Rusia dan Ukraina.

Penelitian yang dilakukan oleh (Zhang et al., 2023) mengungkapkan bahwa sejak 2020 terjadi lonjakan persentase penggunaan dompet digital mencapai 44%, bahkan memungkinkan pertumbuhan pengguna akan terus meningkat. Kemudian, riset lanjutan dilakukan oleh (Agustina & Barus, 2023), di mana saat itu perang antara Rusia-Ukraina sedang terjadi namun tidak berpengaruh banyak pada sistem pembayaran digital di Indonesia, bahkan saat belanja online, masyarakat lebih banyak menggunakan dompet digital konvensional maupun syariah dibanding rekening bank. ShopeePay, OVO, GoPay, DANA dan LinkAja menjadi lima aplikasi dompet digital yang paling populer di kalangan masyarakat Indonesia. Bahkan, penggunaan dompet digital mengungguli metode pembayaran lainnya seperti uang tunai (49%), transfer bank (24%), QRIS (21%), Paylater (18%), kartu debit (17%) dan VA transfer (16%) (Agustina & Barus, 2023).

Pertumbuhan fintech *lending*, e-wallet dan *mobile payment* baik konvensional maupun syariah terus mengalami pertumbuhan yang positif meskipun perang Rusia dan Ukraina sedang terjadi. Namun, pertumbuhan positif ini tidak terjadi pada fintech konvensional yang berbasis investasi.

Pergolakan dunia seperti adanya perang Rusia dan Ukraina cukup mempengaruhi investasi digital seperti Kripto. Kripto, (*Bitcoin*) menjadi salah satu bentuk mata uang digital yang, meskipun tidak bersifat fisik, sangat diminati di sejumlah besar negara (Taera et al., 2023). Banyak penggemar mata uang ini yang menginvestasikan, berdagang, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun tidak diatur oleh otoritas tertentu, kripto juga terbukti rentan terhadap perubahan kondisi dunia. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai Kripto (*Bitcoin*) mengalami perubahan seiring dengan gejolak dunia, khususnya pada masa konflik. Aset uang kripto dikenal memiliki risiko tinggi, dan kekhawatiran investor terhadap situasi geopolitik di Rusia dan Ukraina semakin memperkuat pandangan ini (Narulita & Zainal, 2022).

Sama seperti *Bitcoin*, Kripto (*Ethereum*) juga merupakan mata uang digital yang mendapat banyak perhatian, meskipun munculnya lebih baru dibandingkan mata uang digital lainnya. Berbeda dengan *Bitcoin* yang berdiri sebagai mata uang tunggal, *Ethereum* adalah jaringan blockchain yang mata uangnya dikenal sebagai *Ether* (ETH) (Taera et al., 2023). Sistem penggunaan mata uang ini melibatkan program komputer yang beroperasi otomatis tanpa memerlukan pengawas. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan nilai Kripto (*Ethereum*) sebelum dan setelah dimulainya konflik Rusia-Ukraina, dengan mengalami penurunan sebesar 9,48%. Penurunan ini menandakan bahwa mata uang kripto dianggap sebagai opsi yang kurang baik bagi investor yang mencari stabilitas dalam periode ketidakpastian pasar, karena tidak dianggap sebagai lindung nilai yang efektif terhadap risiko geopolitik (Agustina & Barus, 2023; Zhang et al., 2023).

Tanggal	Terakhir	Pembukaan	Tertinggi	Terendah	Vol.	Pembahan%
01/01/2020	127.444.000	100.295.000	128.500.000	97.000.000	9,44K	26,93%
01/02/2020	123.000.000	127.444.000	142.888.992	121.000.000	7,07K	-3,49%
01/03/2020	106.036.000	123.000.000	130.237.000	64.112.000	16,25K	-13,79%
01/04/2020	127.862.000	106.036.000	140.600.000	103.031.000	11,79K	20,58%
01/05/2020	137.799.008	127.861.000	149.990.000	126.965.000	12,69K	7,77%
01/06/2020	132.296.000	137.799.008	145.900.000	131.170.000	7,42K	-3,99%
01/07/2020	165.096.000	132.296.000	165.096.000	131.870.000	6,46K	24,79%
01/08/2020	171.000.992	164.999.008	182.902.000	164.200.992	7,72K	3,58%
01/09/2020	160.488.000	171.000.992	174.848.992	150.598.000	5,34K	-6,15%
01/10/2020	201.663.008	160.488.000	201.663.008	158.219.008	4,63K	25,66%
01/11/2020	274.848.992	201.663.008	274.848.992	196.200.000	6,74K	36,29%
01/12/2020	406.377.984	274.848.992	406.377.984	261.515.008	8,44K	47,86%
01/01/2021	465.246.016	406.377.984	577.056.000	406.377.984	11,17K	14,49%
01/02/2021	662.300.032	465.246.016	836.377.024	465.246.016	7,44K	42,35%
01/03/2021	850.769.984	662.300.032	850.769.984	662.300.032	4,55K	28,46%
01/04/2021	839.086.976	850.769.984	939.568.000	760.131.008	4,75K	-1,37%
01/05/2021	545.300.992	839.086.976	854.998.976	514.604.000	6,18K	-35,01%
01/06/2021	509.000.000	545.300.992	574.115.008	460.000.000	3,99K	-6,66%
01/07/2021	599.315.008	509.000.000	610.000.000	431.900.000	3,07K	17,74%
01/08/2021	702.521.024	599.315.008	720.000.000	540.000.000	2,59K	17,22%
01/09/2021	625.750.016	695.022.016	705.248.000	580.281.984	2,40K	-10,93%
01/10/2021	871.510.016	625.750.016	932.907.008	617.777.024	3,48K	39,27%
01/11/2021	820.182.016	871.510.016	978.060.032	776.100.992	2,90K	-5,89%
01/12/2021	668.630.016	820.179.008	845.000.000	660.000.000	2,99K	-18,48%
01/01/2022	552.563.008	668.001.984	688.000.000	478.169.984	2,51K	-17,36%
01/02/2022	615.052.992	552.563.008	653.897.984	495.000.000	2,11K	11,31%
01/03/2022	653.619.008	612.142.976	688.888.000	537.758.976	2,45K	6,27%
01/04/2022	553.838.016	653.486.016	677.500.992	547.852.032	1,44K	-15,27%
01/05/2022	463.900.000	553.838.016	577.811.008	400.000.000	1,58K	-16,24%
01/06/2022	296.790.016	463.900.000	465.950.016	263.078.000	1,90K	-36,02%
01/07/2022	348.940.992	297.000.000	365.000.992	283.711.008	1,78K	17,57%
01/08/2022	299.360.000	348.940.992	370.000.000	293.648.992	1,19K	-14,21%
01/09/2022	296.055.008	299.360.000	335.808.000	277.332.992	1,17K	-1,10%
01/10/2022	319.200.000	296.055.008	325.150.016	282.123.008	0,92K	7,82%
01/11/2022	267.795.008	319.200.000	334.484.000	248.811.008	1,37K	-16,10%
01/12/2022	259.598.000	267.795.008	298.974.016	256.568.992	0,73K	-3,06%

Gambar 4 Data histori *Bitcoin* 2020-2022Sumber <https://id.investing.com/crypto/bitcoin/btc-idr-historical-data>

Pembahasan dalam artikel ini tidak akan fokus meninjau kripto sebagai mata uang melainkan penelitian ini akan fokus meninjau kripto dalam perkembangannya sebagai komoditas baru yang diperdagangkan di bursa berjangka yang disebut aset kripto (*crypto asset*). Tahun 2020 menjadi titik tolak trend kripto yang menarik minat masyarakat Indonesia sebagai alternatif investasi. Berikut adalah data transaksi salah satu aset kripto yaitu *bitcoin* dari tahun 2020-2022.

Tanggal	Terakhir	Pembukaan	Teringgi	Terendah	Vol.	Perubahan (%)
01/01/2020	2.449.000	1.805.000	2.493.000	1.769.000	43.62K	35,75%
02/01/2020	3.150.000	2.449.000	3.947.000	2.444.000	60.57K	28,62%
03/01/2020	2.195.000	3.147.000	3.568.000	1.500.000	109.06K	-30,32%
04/01/2020	3.076.000	2.193.000	3.406.000	2.158.000	89.78K	40,14%
05/01/2020	3.380.000	3.076.000	3.558.000	2.729.000	76.03K	9,88%
06/01/2020	3.270.000	3.380.000	3.615.000	3.200.000	41.93K	-3,25%
07/01/2020	5.046.000	3.270.000	5.046.000	3.258.000	57.26K	54,31%
08/01/2020	6.366.000	5.046.000	6.416.000	5.046.000	67.12K	26,16%
09/01/2020	5.350.000	6.366.000	6.870.000	4.970.000	53.56K	-15,96%
10/01/2020	5.654.000	5.350.000	6.025.000	5.127.000	33.76K	5,68%
11/01/2020	8.589.000	5.654.000	8.739.000	5.573.000	63.44K	51,91%
12/01/2020	10.368.000	8.589.000	10.590.000	7.914.000	67.13K	20,71%
01/01/2021	18.503.000	10.368.000	19.600.000	10.368.000	175.53K	78,46%
02/01/2021	20.816.000	18.503.000	28.576.000	18.503.000	80.38K	12,50%
03/01/2021	27.718.000	20.816.000	27.718.000	20.816.000	44.36K	33,16%
04/01/2021	40.374.000	27.718.000	40.407.000	27.718.000	46.24K	45,66%
05/01/2021	39.661.000	40.374.000	63.999.000	30.666.000	91.34K	-1,77%
06/01/2021	32.950.000	39.661.000	39.661.000	26.320.000	41.64K	-16,92%
07/01/2021	36.635.000	32.950.000	36.850.000	25.327.000	34.81K	11,18%
08/01/2021	48.041.000	36.635.000	48.041.000	35.500.000	37.68K	31,13%
09/01/2021	43.067.000	50.500.000	54.769.000	38.888.000	26.89K	-10,35%
10/01/2021	61.027.000	43.067.000	62.939.000	42.525.000	35.71K	41,70%
11/01/2021	66.528.000	61.027.000	69.098.000	57.001.000	24.44K	9,01%
12/01/2021	53.119.000	66.528.000	68.628.000	52.001.000	22.99K	-20,16%
01/01/2022	38.562.000	53.119.000	55.809.000	31.400.000	25.20K	-27,40%
02/01/2022	41.388.000	38.562.000	46.900.000	33.220.000	21.03K	7,33%
03/01/2022	47.073.000	41.388.000	49.853.000	35.511.000	23.38K	13,74%
04/01/2022	39.976.000	47.070.000	51.179.000	39.754.000	11.51K	-15,08%
05/01/2022	28.355.000	39.976.000	42.900.000	25.106.000	14.77K	-29,07%
06/01/2022	16.000.000	28.355.000	28.596.000	13.201.000	24.41K	-43,57%
07/01/2022	25.200.000	16.000.000	26.453.000	15.500.000	26.79K	57,50%
08/01/2022	23.200.000	25.200.000	29.605.000	21.487.000	18.97K	-7,94%
09/01/2022	20.253.000	23.200.000	26.287.000	18.575.000	15.47K	-12,70%
10/01/2022	24.548.000	20.253.000	25.650.000	18.700.000	9.48K	21,21%
11/01/2022	20.265.000	24.548.000	25.838.000	17.122.000	17.31K	-17,45%
12/01/2022	18.751.000	20.262.000	20.989.000	18.300.000	5.34K	-7,47%

Gambar 5 Data Histori *Ethereum* 2020-2022

Sumber <https://id.investing.com/crypto/ethereum/historical-data>

Kripto (*Ripple*) muncul sebagai salah satu opsi dalam mata uang digital yang berasal dari Kripto (*Bitcoin*) dengan fitur dan keunggulan baru. Mata uang ini menjadi pilihan dalam transaksi lintas batas karena kecepatan, keamanan, dan ketiadaan biaya transaksi internasional. Meskipun memiliki banyak penggemar dan keunggulan tersebut, Kripto (*Ripple*) ternyata mengalami perubahan nilai yang sebanding dengan mata uang kripto lainnya. Dalam konteks ini, Kripto (*Ripple*) juga mengalami penurunan sebesar 0,71% sesaat setelah invasi Rusia terhadap Ukraina (Taera et al., 2023).

KESIMPULAN

Pandemi covid-19 merupakan salah satu wabah yang mampu memporak-porandakan berbagai sektor, salah satunya adalah sektor ekonomi. Namun, adanya pandemi covid-19 mampu mempercepat proses digitalisasi yang mampu merubah gaya hidup masyarakat. Hal ini membuat perkembangan fintech di era pandemi covid-19 melesat sangat pesat. Pandemi covid-19 mampu membuat fintech yang berbasis pada peminjaman (*fintech lending*) maupun yang berbasis pada digital payment seperti *e-wallet* dan *mobile payment*. Selain itu, pandemi covid-19 juga mampu meningkatkan fintech yang berbasis investasi, seperti kripto. Akan tetapi, meskipun secara umum, investasi digital mengalami kenaikan, namun

dalam beberapa moment juga mengalami penurunan. Sehingga, investor cenderung berhati-hati dalam melakukan investasi digital karena nilai yang sulit terprediksi.

Ketika, pandemi covid-19 mulai mereda, terjadi guncangan global dengan adanya perang Rusia-Ukraina. Namun, invasi yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina tidak terlalu berdampak terhadap sektor keuangan di Indonesia, seperti fintech. Masyarakat yang sudah terbiasa menggunakan fintech membuat sektor ini tetap tumbuh pesat sepanjang tahun 2022 meskipun invasi Rusia ke Ukraina cukup gencar dilakukan. Sektor fintech yang mengalami peningkatan pesat adalah sektor yang berbasis peminjaman (*lending*) dan pembayaran digital (*e-wallet*). Namun, invasi Rusia ke Ukraina cukup mempengaruhi fintech yang berbasis investasi, di mana investasi digital seperti kripto terpantau mengalami penurunan sesaat setelah invasi dilakukan, namun penurunan yang terjadi tidak berlangsung lama.

Berdasarkan kesimpulan diatas, penelitian ini memiliki implikasi teoritis yang mencakup beberapa aspek, sebagai berikut: *pertama*, peran teknologi dalam resilience ekonomi, khususnya fintech, sebagai faktor kunci dalam meningkatkan ketahanan ekonomi. Hal ini terkait dengan konsep transformasi digital dan bagaimana adopsi teknologi dapat memberikan keunggulan kompetitif. *Kedua*, dinamika investasi digital, perubahan nilai investasi digital yang sulit terprediksi membuka ruang untuk penelitian teoritis lebih lanjut tentang dinamika pasar keuangan digital, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku investor dan strategi manajemen risiko dalam konteks ketidakpastian. *Ketiga*, resilience fintech terhadap guncangan global, hal ini dapat memberikan kontribusi pada pemahaman konsep ketahanan sektor keuangan dalam menghadapi peristiwa global yang dapat mempengaruhi pasar keuangan lokal. *Keempat*, diversifikasi model bisnis fintech, pertumbuhan pesat dan diversifikasi fintech memberikan implikasi terkait dengan evolusi model bisnis fintech. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk memahami faktor-faktor yang mendorong diversifikasi ini dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi keberlanjutan bisnis fintech. *Kelima*, konteks global dalam investasi, pengaruh perang Rusia-Ukraina pada investasi digital menggarisbawahi pentingnya memahami hubungan antara konteks global, geopolitik, dan investasi digital. Implikasi teoritis melibatkan pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana peristiwa global mempengaruhi perilaku pasar keuangan lokal.

Oleh karena itu, penelitian dan pengembangan lebih lanjut teori dan praktik fintech dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana sektor ini dapat terus berkembang secara berkelanjutan.

REFERENSI

- Agustina, & Barus, A. C. (2023). *Investasi Safe Haven : Dampak Perang Rusia - Ukraina*. Owner: Riset & Jurnal Akuntansi, 7(3), 2548–7507. <https://doi.org/https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1523>
- Agustina, R., & Faizah, F. N. (2023). *Sharia Fintech : Opportunities and Challenges* in Indonesia. 3(1), 61–75. <https://doi.org/10.21154/joie.v2i2.3968>
- Andriyaningtyas, I., Adam, M., & Herianingrum, S. (2022). Penerimaan *E-Wallet* Syariah Linkaja Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Digital Di Indonesia. EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan), 5(4). <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2021.v5.i4.4772>
- Christiani, K., Wibisono, A., & TW, G. H. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah *Cryptocurrency* Di Indonesia. SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, 9(5), 1541–1556. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i5.27644>.
- Covid-19, S. T. P. (2022). Peta Sebaran Covid-19. <https://Covid19.Go.Id/Peta-Sebaran>. <https://covid19.go.id/peta-sebaran>
- Daniyanto, E. (2020). Perbandingan Pasar Bitcoin dan Forex. Blockchainmedia.Id. <https://blockchainmedia.id/perbandingan-pasar-bitcoin-dan-forex/>
- Djari, Y. R., & Robiyanto, R. (2021). *Day Of The Week Effect Dan Volatilitas Cryptocurrency* Pada Masa Pandemi Covid-19. *Financial Review*, 4(1), 1-17.

- Fadli, A. (2020). Mengenal Covid-19 dan Cegah Penyebarannya Dengan “Peduli Lindungi” Aplikasi Berbasis Andorid. *Artikel Pengabdian Kepada Masyarakat Jurusan Teknik Elektro*, 2(1), 1–15.
- Fu, J., & Mishra, M. (2022) Fintech in the time of Covid-19: Technological adopting during crises. *Journal of Financial Intermediation*, 50 (November 2021) 100945. <https://doi.org/10.1016/j.jfi2021.100945>.
- Handayani, H., Isbaniah, B., & Agustin. (2020). *Corona Virus Disease*. *Jurnal Respirologi Indonesia*, 40(2), 119–129.
- Hiyanti, H., Nugroho, L., Sukamadilaga, C., & Fitrijanti, T. (2019). Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia | Hiyanti | *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(03), 326–333. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/578/406>
- Indonesia, B. (2023). Konsistensi, Inovasi, dan Sinergi Kebijakan Memperkuat Stabilitas Sistem Keuangan Menuju Indonesia Maju. *Bank Indonesia*.
- Istifadhoh, N., A’yun, I., & Mufidhoh, H. (2021). *Sharia Fintech as an Instrument of National Economic Recovery Amid The Covid-19 Pandemic*. *Dinar : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 8(2), 66–77. <https://doi.org/10.21107/dinar.v8i2.11115>.
- Khaliq, A. (2021). *The Impact of COVID-19 on FinTech Lending in Indonesia: Evidence From Interrupted Time Series Analysis*. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 14(2), 243–258.
- Kuncara, T., & Anugrah, K. P. (2023). Analisis Volatilitas *Cryptocurrency* Pada Sebelum Pandemi Dan Pada Saat Pandemi Covid 19 Dengan Metode *Return* Pada *Bitcoin* Dan *Ethereum*. *Keunis*, 11(1), 86. <https://doi.org/10.32497/keunis.v11i1.3981>.
- Kusuma, H., & Asmoro, W. K. (2021). Perkembangan Financial Teknologi (Fintech) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam. *ISTITHMAR: Jurnal Pengembangan Ekonomi Islam*, 4(2), 141–163. <https://doi.org/10.30762/itr.v4i2.3044>.
- Nainggolan, E. P., & Abdulla, I. (2022). Kinerja Keuangan Financial Technology di Indonesia : Analisis Dampak Covid-19. *Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu*, 3(1), 219–233.
- Narulita, S., & Zainal, Y. (2022). Peran Financial Technology System di Perbankan Indonesia di Era Pandemi Covid 19. *Journal of Social Science Education*, 3(2).
- Novianti, D., (2020). Pandemi dan Fintech Jadi Tantangan Berat Perbankan Konvensional. *Suara.Com* <https://www.suara.com/bisnis/2020/08/16/092901/pandemi-dan-fintech-jadi-tantangan-beratperbankan-konvensional>
- Purnomo, E., Rahmawati, I. R., & Holis, M. N. (2022). *The Effect of The Covid 19 Pandemic on Stock Prices in Jakarta Stock Exchange Composite (JKSE) and Bitcoin Per Indonesian Rupiah*. *Nusantara Hasana Journal*, 2(2), 318–332.
- Putri, L. M. K., Ilham, M. N. M., & Hana, K. F. (2022). Analisis Minat Masyarakat Terhadap Fintech Syariah Ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Al-’Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 2(2), 106. <https://doi.org/10.30984/ajiel.v2i2.2160>.
- Sadono Sukirno. 2016. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta : PT. Rajawali Pers
- Susilo, A. (2020). *Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini*. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, 7(1), 45–67.
- Suyono Suyono. (2022). Pengaruh Covid 19, Berita Pandemi dan Bitcoin dan Emas Terhadap Perekonomian di Indonesia. *Jurnal Publikasi Sistem Informasi dan Manajemen Bisnis*, 1(3), 01–11. <https://doi.org/10.55606/jupsim.v1i3.645>.
- Taera, E. G., Setiawan, B., Saleem, A., Wahyuni, A. S., Chang, D. K. S., Nathan, R. J., & Lakner, Z. (2023). *The impact of Covid-19 and Russia–Ukraine war on the financial asset volatility: Evidence from*

- equity, cryptocurrency and alternative assets*. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 9(3), 100116. <https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2023.100116>.
- Taniady, V., Permatasari, S. P., & Nugraha, R. W. (2022). *Crypto Asset-Trade Resilience During The Covid-19 Pandemic In Indonesia*. *Jurnal Jurisprudence*, 11(1), 31–43. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v11i1.13340>.
- Yudhira, A. (2021). Analisis Perkembangan *Financial Technology (Fintech)* Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Value*, 1(2), 13-28.
- Yuliana. (2020). Corona Virus Diseases (Covid-19): Sebuah Tinjauan Literatur. *Wellness and Healthy Magazine*, 2(1), 187–192.
- Zhang, W., He, X., & Hamori, S. (2023). The impact of the COVID-19 pandemic and Russia-Ukraine war on multiscale spillovers in green finance markets: Evidence from lower and higher order moments. *International Review of Financial Analysis*, 89(March), 102735. <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2023.102735>.